

ABSTRAK

Dita Maulidia, 20382042010, *Tinjauan Fikih Muamalah pada Sewa Menyewa Steger di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. H. Nashar, M.M., M.Si.

Kata Kunci: *Ijarah, Sewa Menyewa Steger, Fikih Muamalah*

Perjanjian sewa menyewa adalah persetujuan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak dengan pembayaran suatu harga tertentu. Untuk pemakain sementara suatu benda, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya”. Bentuk kerjasama sewa menyewa yang dapat dilakukan masyarakat saat ini yaitu dalam lingkup penyewaan steger diantaranya berupa akad *ijarah*. Penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Praktek Sewa Menyewa Steger di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan? 2) Bagaimana Tinjauan *Fikih Muamalah* pada Sewa Steger di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan?, dan rumusan permasalahan ini mencakup beberapa penjelasan, yang terdapat dalam *fikih muamalah*.

Teori penelitian ini yaitu praktik sewa menyewa steger yang ada di desa Larangan Badung ada tiga usaha yang dimana mereka menggunakan akad secara lisan tanpa adanya aturan-aturan yang diberikan, sewa menyewa steger ini dikenakan biaya dalam ongkos kirim dekat maupun jauh dan tidak perlu memberikan jaminan apapun karena menggunakan *Urf* (sistem kebiasaan), sehingga harga yang ditawarkan sangat terjangkau.

Jenis penelitian kualitatif Empiris dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data. Sedangkan hukum primer yang digunakan data primer berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. dan data Sekunder berupa jurnal, artikel, buku-buku, makalah ilmiah, dan kamus yang terkait dengan akad *ijarah* pada sewa steger.

Hasil penelitian ini menunjukkan praktik sewa menyewa steger menggunakan asas saling percaya, yang mengandalkan kepatuhan pada aturan yang disepakati. Akad yang suka sama suka dan bebas paksaan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, harus dipenuhi kedua belah pihak. Sewa menyewa steger dalam penelitian ini telah mematuhi hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta memenuhi syarat dan asas yang ditetapkan dalam perjanjian sewa-menyewa, dilihat dari tinjauan *fikih muamalah* pada sewa menyewa steger di desa larangan badung kecamatan palengaan diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* yang dimana sudah menerapkannya meskipun antara penyewa dan pemilik steger tidak mengetahui terkait rukun dan syarat *ijarah*.